

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif yang mengatur seluruh kehidupan manusia di dunia dan di akhirat<sup>1</sup> komprehensif berarti merangkul seluruh aspek kehidupan ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah), kemudian universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari nanti.<sup>2</sup>

Aspek kehidupan sosial (muamalah) mengatur juga tentang ekonomi berdasarkan syariah yang memiliki pranata, asas, dan tujuan, begitupun muamalah dalam arti sempit membahas tentang jual beli, gadai, salam, dan produk-produk yang diimplementasikan dalam lembaga keuangan syariah, baik itu bank, asuransi beserta yang lainnya<sup>3</sup>

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial asset*) maupun *non financial asset* atau konsep riil berlandaskan konsep syariah. Lembaga keuangan syariah ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan depository syariah (*depository financial institution syariah*) yang disebut dengan lembaga keuangan bank syariah dan lembaga

---

<sup>1</sup>Soenarjo dkk, *Al-Quran Qordoba* (QS 5 ; 3 (Jabal raudhah, Bandung), 2010

<sup>2</sup> Syafii Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm 4

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), hlm 8

keuangan syariah non depository (*non depository financial institution syariah*) yang disebut dengan lembaga keuangan syariah bukan bank<sup>4</sup>.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>5</sup>

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Menurut Schaik, bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan uang berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam bentuk lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan perkataan lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Pranata Ekonomi Syariah*, (Bandung : Tinta Biru, 2012), hlm 87

<sup>5</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana 2009), hlm 7

jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah Islam.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu, Pertama, Produk penyaluran dana, seperti pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, dll. Kedua produk penghimpunan dana, seperti prinsip Wadiah, Rahn, Qardh, wakalah dll. ketiga, produk jasa seperti Ijarah dan *Sharf* ( jual beli valuta Asing)<sup>7</sup>

Mengacu pada produk bank syariah yang telah dijelaskan diatas, tidak seluruhnya akan dibahas, hanya akan difokuskan pada produk penghimpunan dana yaitu tentang wadiah atau tabungan berencana dengan akad mudharabah mutlaqah sebagai salah satu produk unggulan dalam penghimpunan dana di bank syari'ah mandiri kantor cabang pembantu buah batu Bandung.

Kemudian definisi tabungan menurut UU No.10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 9 Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor. 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu

---

<sup>6</sup> Muhamad Asro, *Fiqh Perbankan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm 54

<sup>7</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 79

yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan / atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam penghimpunan dana bank syariah mandiri diantaranya menawarkan produk tabungan berencana yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, dimana bank dapat mengelola dana nasabah dan dari keuntungan yang diperoleh akan dibagihasilkan antara nasabah dengan bank sesuai dengan persentase nisbah yang telah disepakati.

Pada saat ini telah ada produk tabungan yang merupakan gabungan antara tabungan dan deposito, yaitu produk tabungan berencana yang hampir sama dengan tabungan biasa, namun nasabah wajib menyetorkan dananya secara rutin melalui tabungan tersebut sesuai dengan kemampuan membayarnya, serta tidak diperkenankan diambil dalam jangka waktu tertentu.

Biasanya tabungan berencana ini digunakan bagi nasabah yang kesulitan dalam mengatur keuangannya dan mereka memiliki keinginan atas sesuatu, sehingga mereka mengambil tabungan berencana ini sebagai bagian dari strategi pengaturan keuangan keluarga. Atau dapat pula sebagai tabungan perencanaan pendidikan untuk putra-putrinya, biasanya dalam tabungan berencana ini diletakan pula asuransi jiwa di dalamnya.

Dalam pelaksanaannya bank syariah mandiri juga menentukan tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah selama produk itu dilaksanakan, namun bagi hasil itu ditentukan berdasarkan jumlah simpanan yang kita

simpan di bank syariah mandiri tersebut dan telah ditentukan oleh bank.

Dapat dilihat dari tabel yang disajikan dibawah ini.;

Saldo	Nisbah	Eqv Rate
< 25.000.000	45%	5,01%
25.000.000 - < 50.000.000	46%	5,12%
50.000.000 - < 75.000.000	47%	5,23%
75.000.000 - < 100.000.000	48%	5,34%
>100.000.000	50%	5,56%

Gambar 1.1 Contoh Hasil Investasi 2011 Sumber Bank Syariah

Mandiri KCP Buah Batu Bandung

Saldo	Nisbah	Eqv Rate
< 25.000.000	43%	4.2183%
25.000.000 - < 50.000.000	44%	4.3164%
50.000.000 - < 75.000.000	45%	4.4144%
75.000.000 - < 100.000.000	46%	4.5125%
>100.000.000	48%	4.7087%

Gambar 1.2 Contoh Hasil Investasi 2016 Sumber Bank Syariah

Mandiri KCP Buah Batu Bandung.<sup>8</sup>

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya perbedaan presentase nisbah antara tahun 2011 dengan 2016, perubahan tersebut didasarkan pada

<sup>8</sup> Data Bank Syariah Mandiri Pada Produk BSM Tabungan Berencana

kebijakan bank syariah mandiri pusat yang mengacu kepada kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh bank Indonesia.

Dalam presentase nisbah tersebut ada perbedaan dengan PBI No 10/14 / Dpbs 17 Maret 2008, Dimana kesepakatan nisbah itu ditentukan oleh kedua belah pihak bukan ditentukan sepihak oleh LKS ( Bank Syariah Mandiri) dan bukan juga berdasarkan nominal uang yang disimpan di bank tersebut, dari kesenjangan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penentuan nisbah bagi hasil dalam produk Tabungan Berencana KCP Buah Batu Bandung.

## **B. Perumusan Masalah**

Masalah penelitian ini ialah penentuan nisbah bagi hasil dalam produk Tabungan Berencana di BSM KCP Buah Batu Bandung yang penentuan nisbahnya ditentukan oleh pihak bank, tanpa adanya kesepakatan nisbah antara kedua belah pihak sebelumnya. Berdasarkan masalah ini, dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme produk tabungan berencana mudharabah mutlaqah di bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu buah batu Bandung?
2. Bagaimana prosedur penentuan nisbah pada produk tabungan berencana mudharabah mutlaqah di bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu buah batu Bandung?

3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam dalam prodak tabungan berencana dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah di bank syariah mandiri KCP buah batu Baandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanismeprodak tabungan berencana dengan akad mudharabah mutlaqah di bank syariah mandiri kantor cabang buah batu bandung.
2. Untuk mengetahui prosedur penentuan bagi hasil dalam prodak Tabungan Berencana mudharabah mutlaqah di bank syariah mandiri kantor cabang pembantu buah batu Bandung.
3. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Islam dalam prodak tabungan berencana dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah di bank syariah mandiri KCP buah batu Bandung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat terutama untuk menunjang wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan syariah dengan memperoleh gambaran nyata yang berkenaan dengan tabungan berencana sebagai salah satu sumber dana pembiayaan. Selain itu, hasil penelitian ini

juga berguna sebagai masukan ilmu dalam pembiayaan pada dunia pendidikan yang memberikan pencerahan untuk masa depan.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi para praktisi bank-bank syariah, khususnya Bank Syariah Mandiri, serta untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berguna sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam penelitian yang relevan dan komprehensif.

## E. Kerangka Pemikiran

Para ahli hukum dan para ahli ekonomi muslim telah mengembangkan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dan bertujuan melaksanakan tujuan-tujuan yang telah digariskan oleh perbankan islam.<sup>9</sup> Kemudian orientasi UU No 21 tahun 2008 adalah pengembangan system ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam, yaitu keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan sehingga masyarakat Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi diatas landasan prinsip Syariah.<sup>10</sup> yang disesuaikan dengan hukum positif di Indonesia, (UU, PBI, KHES, PP) hal tersebut sudah diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

---

<sup>9</sup>Sutan Remy Sjahdein, *Perbankan Islam*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm 24

<sup>10</sup>Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm



فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>11</sup>

Perumusan etika Ekonomi Islam dalam setiap kegiatan bisnis diperlukan untuk memandu segala tingkah laku ekonomi dikalangan masyarakat Muslim. Etika bisnis Islami selanjutnya dijadikan sebagai kerangka peraktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (*Religiouness economic Practical guidance*).<sup>12</sup> Karena dalam setiap kegiatan ekonomi atau bisnis harus ada sebuah perikatan atau transaksi (akad).

Pada dasarnya, setiap mu’amalah dan transaksi boleh, kecuali ada yang tegas-tegas mengharamkannya. Sebagaimana salah satu kaidah fiqh mu’amalah yang bersangkutan dengan ini, yaitu :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

---

<sup>11</sup> QS An-Nisa ayat 59 (Bandung : Jabal Raudhah, 2010), hlm 87

<sup>12</sup>Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm17

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>13</sup>

Mengacu kepada kaidah hukum di atas, peneliti merumuskan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan mu'amalah dan transaksi diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Selain itu, secara umum keputusan PBI No 10 / 14 /Dpbs 2008 tentang surat edaran kepada seluruh bank syariah di Indonesia. Perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank syariah, meliputi hal-hal berikut;

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal);
- b. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudharabah muqayyadah) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (mudharabah mutlaqah);
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar akad mudharabah, dalam bentuk perjanjian tertulis;

---

<sup>13</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta : Kencana Preda Media Group, 2007), hlm 10

- e. Dalam akad mudharabah muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- h. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Transaksi berasal dari bahasa Inggris "transaction" dan dalam bahasa Arab sering disebut sebagai al-muamalat. Ilmu fiqh yang mempelajari al-muamalat disebut fiqh al-muamalat. Fiqh al-muamalat, dalam salah satu pengertiannya, mencakup bidang yang sangat luas, yaitu mencakup hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perseorangan maupun kelompok.

Pengertian fiqh al-muamalat yang lebih sempit dikemukakan oleh Mustafa Ahmad AL-Zarqa, yaitu hukum tentang perbuatan dan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut. Pengertian yang lebih teknis dikemukakan

Muhammad Ma'sum Billah, yaitu bentuk kesepakatan menguntungkan yang terjadi antara manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan.<sup>14</sup>

Di zaman sekarang menjadi hal yang lumrah bagi setiap orang untuk menginvestasikan, mendepositokan bahkan juga menabung untuk mendapatkan keuntungan yang tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga, itulah fiqh muamalah dalam aplikasinya di zaman sekarang yang saling berhubungan dan menguntungkan satu sama lain baik itu antara perorangan dengan perorangan ataupun lembaga dengan lembaga.

Yang dimaksud dengan tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat

---

<sup>14</sup>Juhaya S. Pradja, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hlm 95

sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.<sup>15</sup>

Al-mudharabat berasal dari kata ‘Al-dharb yang berarti al-safar (perjalanan), al-mitsl (seimbang), dan al-shinf (bagian). Makna secara bahasa yang berbeda ditawarkan oleh al-rahman al-zujairi, yaitu penyerahan harta milik oleh seseorang kepada orang lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi dua sementara kerugian (jika ada) ditanggung oleh pemilik harta. Pengertian al-mudharabat secara terminology dikemukakan oleh para ulama fiqh dengan redaksi yang berbeda-beda meskipun substansinya sama. Ulama hanafiyah menjelaskan, mudharabah termasuk perkongsian dalam keuntungan (*syirkah pirrobbi*) dan dengan demikian, ia adalah akad perkongsian keuntungan atas harta yang diberikan oleh pemilik modal kepada pelaku usaha.<sup>16</sup>

Mudharabah mutlaqah adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk mendapat keuntungan.<sup>17</sup> Pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan demikian *mudharib* diberi

---


<sup>15</sup>Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 359

<sup>16</sup>Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm 213

<sup>17</sup>Ismail A Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm 146

kewenangan penuh untuk mengelola dana tanpa keterikatan waktu, tempat, bentuk usaha dan jenis pelayanannya.<sup>18</sup>

**Gambar 1.3 Skema Bagi Hasil dalam *Mudharabah***



<sup>18</sup>Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2008), hlm 267

<sup>19</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm 98

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Demi mempermudah penelitian agar lebih sistematis dalam menyusun tulisan ini, diperlukan tahapan-tahapan dalam penelitian, adapun tahapan tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi :

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di lembaga Perbankan Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung.

### **2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yakni metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat dengan berdasarkan subjek atau objek penelitian (seperti seseorang, lembaga, Masyarakat, dan lain-lain) pada saat itu dengan melihat gejala-gejala yang Nampak sebagaimana adanya.

### **3. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh Sumber data, dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.<sup>20</sup>

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan. Dimana data primer ini didapat dari hasil wawancara dengan karyawan bank Syariah Mandiri yang terlibat langsung

---

<sup>20</sup>Cik Hasan Bisri, *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta : Bidang Ilmu Agama, Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 64

dalam pelaksanaan Tabungan Berencana Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buah Batu

b. Sumber Data Skunder

Sumber data Skunder adalah data-data lain yang menunjang data primer. Adapun data Skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari *literature* atau buku buku yang relepan atau berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti dari hasil wawancara, Internet, hasil Survey, lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dapat mencakup hampir semua data Numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah;<sup>21</sup>

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atas informasi yang sesuai dengan konteks

---

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm 224



penilaian. Penulis melakukan pengamatan langsung dan penelitian secara sistematis ke lokasi penelitian. Penulis melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu.

b. Wawancara

Wawancara Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tersebut.<sup>22</sup> Dimana wawancara ini dilakukan dengan Stap Marketing dari pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu dengan Bapak Agung Maulana S.Sy.

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisaberbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pada dasarnya, dokumen digunakan untuk memperkuat penelitian kualitatif agar dapat lebih dipercaya.<sup>23</sup>

d. Study Kepustakaan

Study Kepustakaan (*book Survey*) adalah penulis mencari dan menghimpun konsep konsep yang ada hubungannya dengan topic penelitian. Ini didapat dari buku-buku yang berkaitan dengan Tabungan berencana.

---

<sup>22</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hlm 190

<sup>23</sup><http://www.eurekapedidikan.com/2014/11/teknik-pengumpulan-data-dalam.html>

## 6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dengan menggunakan pendekatan Kualitatif, Tahap menganalisis data, merupakan tahap yang akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan Masalah. Dimana dari data-data yang telah ada akan diketahui bagaimana cara Penetapan Nisbah bagi hasil dalam prodak mudharabh mutlaqah dalam tabungan berencana.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif antara lain yaitu:

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui observasi dan wawancara dengan cara dibaca, dipelajari dan ditelaah untuk kemudia dipahami secara baik.
- b. Kategorisasi data yaitu pengelompokan data yang terkumpul dalam bagian-bagian yang secara jelas berkaitan atas dasar intuisi pikiran, pendapat atau criteria tertentu.